

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (FEMALE LEADERSHIP): TAFSIR AYAT TENTANG PERAN PUBLIK WANITA

Siti Maryam Nst¹, Roma Rizkina Fatimah Pulungan², Ali Akbar³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau ^{1,2,3}

Email: Sitimaryam2227@gmail.com¹, romarizkinapulungan@gmail.com²,
aliakbarusmanhpai@gmail.com³

Keywords	Abstract
<i>Female leadership, Public role, Qur'anic interpretation</i>	<i>This study examines female leadership in the public sphere based on the interpretation of Qur'anic verses. Using a thematic exegesis approach to verses related to women's roles in society, this research explores the proper understanding of women's positions and roles in public domains within the Islamic perspective. The findings reveal that the Qur'an grants fair space for women to assume leadership roles and actively participate in social and political fields, while maintaining Islamic values. This study provides a theoretical foundation to reinforce women's roles as responsible and integrity-driven public leaders.</i>
<i>Kepemimpinan perempuan, Peran publik wanita, Tafsir Al-Qur'an</i>	<i>Penelitian ini mengkaji kepemimpinan perempuan dalam konteks peran publik berdasarkan tafsir ayat Al-Qur'an. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan peran wanita dalam masyarakat, studi ini menelaah bagaimana posisi dan peranan perempuan di ranah publik dapat dipahami secara tepat dalam perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berkontribusi aktif di bidang sosial dan politik, selama tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Penelitian ini memberikan landasan teoretis untuk memperkuat peran perempuan sebagai pemimpin publik yang berintegritas dan bertanggung jawab.</i>

1. PENDAHULUAN

Dalam islam, pemimpin disebut dengan khalifah. Khalifah adalah waklin, pengganti atau duta. Sedangkan dilihat dari istilah, khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah swt. Memimpin kaum Muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum Muslimin secara wajib sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi, kepemimpinan merupakan amanah serta tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada orang-orang yang dipimpin saja, melainkan juga akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt.

Berkaitan dengan kepemimpinan, sebenarnya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Akan

tetapi dalam islam ada dua pendapat mengenai kepemimpinan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan publik. Sementara pendapat kedua menyatakan sebaliknya bahwa sejalan dengan konsep kesejajaran yang diajarkan Islam maka perempuan boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat atau dalam kehidupan publik.

Kepemimpinan perempuan itu memang suatu persoalan yang akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Meskipun persoalan ini sudah marak dikaji serta dibahas berulang-ulang akan tetapi masih sangat layak untuk dilakukan penelitian ulang secara mendalam lagi. Hal ini dikarenakan perubahan dan perkembangan zaman telah membawa posisi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Bahkan jika dilihat pada zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi seorang perempuan menjadi pemimpin, baik itu dalam lembaga, organisasi, maupun kenegaraan sekaligus. Dari uraian tersebut, maka dalam penulisan kali ini penulis akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui penelaahan langsung terhadap teks-teks Al-Qur'an dan karya-karya tafsir (klasik dan kontemporer) yang relevan, terutama yang menafsirkan Q.S. An-Nisa' (4): 34 dan Q.S. At-Taubah (9): 71. Analisis data dilakukan menggunakan metode Tafsir Muqaran (Komparatif), yaitu membandingkan secara kritis dan sistematis interpretasi berbagai mufasir yang memiliki pandangan berbeda (restriktif vs. progresif) mengenai peran qawwamun dan auliya' dalam konteks kepemimpinan publik perempuan. Selanjutnya, dilakukan Analisis Isi (Content Analysis) untuk mengekstraksi dan mengkonstruksi argumen teologis serta prinsip-prinsip universal (keadilan, kompetensi) yang melandasi legalitas peran publik wanita di era modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tafsir ayat Al-Qur'an terkait peran publik perempuan dalam konteks kepemimpinan mengungkapkan bahwa Al-Qur'an secara substansial membuka ruang peran aktif perempuan di ranah publik berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah SWT. Ayat-ayat seperti QS. Al-Ahzab: 35 jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala tanpa

pembeda, yang implikasinya mengukuhkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam amal sosial dan politik di masyarakat. Dalam konteks ini, tafsir tematik menegaskan bahwa peran publik wanita, termasuk sebagai pemimpin, adalah bagian dari realisasi maqasid syariah yang menuntut kemaslahatan umum dan pemberdayaan semua individu beriman, tanpa diskriminasi gender. QS. Al-Ahzab (33): 35 berbunyi:

إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا وَأَنُتُوا وَهُمْ رَاغِبُونَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

Ayat ini mempertegas bahwa pahala bagi amal saleh terdapat pada semua mukmin tanpa diskriminasi jenis kelamin, yang membuka justifikasi teologis bagi partisipasi perempuan secara penuh di ranah publik, sepanjang niat, kapasitas, dan tanggung jawabnya sesuai syariah. Selain itu, QS. At-Taubah (9): 71 menyatakan:

...وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Yang menunjukkan keterikatan solidaritas sosial antara kaum laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Penafsiran ayat ini oleh para mufassir menyoroti bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek domestik, melainkan subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam pembentukan struktur sosial dan politik umat Islam. Lebih jauh, QS. Ali Imran (3): 195 menyebutkan:

...”رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ”

Yang memberi makna adanya panggilan universal kepada kaum beriman laki-laki dan perempuan untuk beriman dan beramal baik, termasuk di dalamnya posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, tanpa pembatasan gender yang eksplisit. Ini sejalan dengan prinsip etis Islam untuk memberdayakan seluruh anggota masyarakat beriman secara operasional dan hukum .

Dalam kajian hadits, sabda Rasulullah bersabda, " *إن النساء شقائق الرجال* " menguatkan posisi perempuan sebagai setara hukum dengan laki-laki, kecuali urusan yang dikhususkan. Hal ini mengokohkan legitimasi autentik bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di ranah publik dan politik sepanjang tidak bertentangan dengan hukum khusus syar'i.

Temuan kajian ini memperlihatkan bahwa tafsir ayat-ayat yang menyinggung peran sosial dan politik perempuan harus dilihat secara kontekstual dan tematik, yang mengakomodasi nilai keadilan (al-'adala), maslahat (kemaslahatan umum), dan tanggung jawab moral (al-amanah). Batasan tradisional yang sering menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik dilihat sebagai interpretasi historis yang perlu

disesuaikan dengan konteks sosial massa modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang fundamental.

Dengan demikian, tafsir tematik yang mengintegrasikan maqasid al-sharī'ah dan pendekatan hermeneutik kontemporer membuka peluang signifikan untuk memperluas praktek kepemimpinan perempuan dalam lembaga keagamaan, pendidikan, maupun pemerintahan. Ini menimbulkan implikasi kebijakan untuk mendukung pelatihan, penghormatan hak perempuan, serta reformasi institusional yang inklusif dan adil, sesuai makna ayat-ayat suci yang menempatkan perempuan sebagai mitra setara dalam membangun masyarakat Islami.

Namun demikian, kajian ini juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam interpretasi agar tidak bertentangan dengan spesifikasi hukum yang telah ditetapkan khusus bagi perempuan demi menjaga keselarasan kodrat ciptaan dan tanggung jawab sosial. Konteks budaya, sosial, dan madzhab yang beragam juga menjadi variabel kritis dalam mengimplementasikan interpretasi ini secara praktis di masyarakat.

1.1 Tafsir Komparatif Q.S. An-Nisa' [4]: 34 tentang Qawwamah

QS An-Nisa' : 34 memuat konsep penting tentang qiwāmāh yang secara tradisional ditafsirkan sebagai kepemimpinan pria atas wanita dalam ranah domestik dan publik. Dalam kajian komparatif, tafsir klasik seperti al-Zamakhsyari memaknai qawwām sebagai “pemimpin yang berhak memerintah dan mengatur wanita layaknya seorang penguasa terhadap rakyatnya” yang memiliki implikasi otoritas penuh pada pria. Hal ini mencerminkan konteks sosial dan budaya era klasik yang patriarkal, di mana laki-laki memegang kendali utama atas rumah tangga dan keputusan-keputusan penting.

Sebaliknya, tafsir modern kontemporer seperti Ibnu 'Asyur menafsirkan qawwām secara lebih terbatas, yaitu sebagai “pelindung yang bertanggung jawab merawat dan memperbaiki keadaan wanita” tanpa menegaskan otoritas absolut, melainkan menekankan fungsi tanggung jawab dan perlindungan. Penafsiran ini lebih fokus pada nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan maqāsid al-sharī'ah, serta mengakomodasi perubahan sosial modern dan pergeseran peran gender.

Kajian hermeneutik kontekstual Abdullah Saeed menyoroti bahwa makna qawwām menurun secara historis dari pengaturan kekuasaan otoritatif laki-laki ke konsep tanggung jawab moral dan kesejahteraan bersama, terutama dalam konteks era modern dengan kemajuan hak perempuan. Qiwāmāh bukanlah ajakan dominasi pria

atas wanita, melainkan tata kelola yang berasaskan keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif ini, hierarki nilai pada QS An-Nisa' 4:34 tidak bersifat mutlak memosisikan laki-laki secara superior, tetapi menciptakan kader pembagian peran berdasarkan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan, yang secara substansi dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan sosial. Keadilan menjadi ukuran utama dalam pembacaan ayat ini, mengarahkan pada kemungkinan kepemimpinan perempuan secara setara di ranah publik apabila kepemimpinan tersebut membawa kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat.

Pendekatan tafsir komparatif ini juga menyoroti pembatasan konteks ayat yang sebagian mufassir menempatkan *qiwāmāh* dalam ranah domestik, sementara yang lain memperluasnya ke ranah publik. Interpretasi modern menegaskan bahwa jika perempuan mampu memenuhi fungsi tanggung jawab, amanah, dan kompetensi kepemimpinan, maka peranannya di ranah publik tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini menjadi argumentasi penting dalam wacana pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan wanita di masyarakat Islam masa kini.

Namun demikian, tafsir ini tetap menuntut kehati-hatian agar otoritas *qiwāmāh* tidak disalahgunakan sebagai justifikasi diskriminasi atau dominasi yang merugikan wanita. Penekanan hermeneutik kontekstual diperlukan untuk memahami konteks sejarah dan sosial agar penerapan prinsip *qiwāmāh* selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia secara holistik.

Qiwāmāh sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa' 4:34 meliputi tiga aspek utama: tanggung jawab nafkah (*infaq*), kelebihan kemampuan fisik atau mental pria, dan tanggung jawab menjaga kehormatan keluarga. Namun, tafsir modern memandang aspek ini bukan sebagai landasan subordinasi, tapi sebagai kerangka kerja pembagian tugas yang adil berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab, sehingga kepemimpinan wanita, baik di ranah domestik maupun publik, dapat dipertimbangkan secara sah dan etis sepanjang prinsip-prinsip syariah terpenuhi.

Kesimpulannya, tafsir komparatif QS An-Nisa' 4:34 tentang *qiwāmāh* menunjukkan pergeseran makna dari otoritas patriarki ke tanggung jawab berbasis keadilan sosial dan kemaslahatan publik. Ini memberikan pijakan teologis yang kuat untuk mendukung kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Islam, terutama dengan pendekatan interpretatif yang mempertimbangkan *maqāsid al-sharī'ah* dan

konteks sosial kultural modern. Kajian ini juga memperlihatkan perlunya pemahaman kritis dan kontekstual terhadap tafsir ayat ini agar tidak disalahgunakan untuk mengekang peran perempuan di publik.

1.2 Reinterpretasi Q.S. An-Naml [27]: 23 tentang kepemimpinan Ratu Balqis

Peran publik wanita dalam Tafsir Nusantara merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika antara teks-teks klasik dengan konteks lokal, budaya, serta praksis keagamaan yang hidup di komunitas-kontemporer Nusantara. Tafsir Nusantara sendiri seringkali dibangun melalui praktik interpretasi yang bersifat ijtihad komunitas, di mana penafsir lokal menyerap sumber-sumber teologi Islam klasik (seperti tafsir *maudhui*, *ma'ani*, *balaghah*), serta menggabungkannya dengan nilai-nilai kultural setempat, norma gender, dan dinamika sosial-spiritual masyarakat. Dalam konteks Q.S. *An-Nisa'* :34, teks ini menimbulkan perdebatan metodologis yang kaya: bagaimana *limits* dan peluang interpretasi terkait peran publik wanita, hak-hak perwalian (*wilāyah*), kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial wanita dalam kerangka hukum keluarga dan publik.

Studi kasus terhadap penafsiran Q.S. *An-Nisa'* :34 di kalangan Tafsir Nusantara menyoroti bagaimana peran publik wanita diartikulasikan melalui tiga kanal utama: (1) hermeneutika kondisi sosial dan budaya lokal, (2) kerangka hukum keluarga Islam yang diinterpretasikan ulang untuk konteks komunitas, serta (3) implementasi praktik keagamaan yang bersifat publik seperti *bid'ah* yang sah, *tarhibat*, aktivitas dakwah, serta pembentukan ruang-ruang edukasi keislaman.

Pertama, hermeneutika kondisi sosial dan budaya lokal berwatak dinamis. Penafsir Nusantara cenderung menempatkan ayat yang membahas posisi wanita dalam kerangka dinamika komunitas, bukan sekadar normatif formal. Dalam banyak tafsir Nusantara, Q.S. *An-Nisa'* :34 dipahami sebagai refleksi terhadap struktur keluarga dan pemangku otoritas dalam komunitas. Wanita dipandang memiliki peran publik melalui ranah-ranah seperti pendidikan keagamaan, pengajaran Al-Qur'an kepada anak-anak, dan penguatan etika keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran ini tidak menafikan hak-hak laki-laki maupun kewajiban-kewajiban suami; sebaliknya, ia menekankan keseimbangan tugas antara pemeliharaan nilai-nilai keluarga dan kontribusi wanita pada kapasitas publik melalui penyuluhan, literasi agama, serta penguatan komunitas madani berbasis pesantren dan majelis taklim.

Kedua, kerangka hukum keluarga Islam yang diinterpretasikan ulang untuk konteks komunitas menjadi arena persinggungan antara teks dengan praktik lokal. Dalam Tafsir Nusantara, penafsiran atas ayat 4:34 seringkali dipetakan dengan nuansa syariat yang lebih fleksibel, menimbang realitas sosial seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, pekerjaan, maupun peran gender yang berubah. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan family law dalam konteks Nusantara perlu mengakomodasi hak-hak wanita untuk berpendidikan, bekerja, serta berpartisipasi dalam publik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akidah dan syariah yang dianut komunitas. Studi kasus menunjukkan bagaimana ulama komunitas memadukan fatwa klasik dengan kebutuhan modern, sehingga wanita dapat berperan sebagai pengajar publik, peneliti, dan pemimpin diskursus keislaman di tingkat komunitas maupun nasional.

Ketiga, implementasi praktik keagamaan publik menjadi wilayah ekspresi identitas keislaman yang menempatkan wanita sebagai agen perubahan. Dalam banyak pengamatan Tafsir Nusantara, peran publik wanita terekspos melalui kegiatan seperti pengajaran tafsir di madrasah/pondok, pembimbing hafalan Al-Qur'an untuk murid-murid perempuan, serta penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan komunitas luas. Wanita juga berperan sebagai kader dakwah yang menjembatani antara penafsiran tekstual dengan kebutuhan spiritual kaum muda, keluarga, dan komunitas adat. Dalam konstelasi ini, Q.S. An-Nisa' :34 tidak hanya dibaca sebagai pedoman domestik, melainkan sebagai wahana untuk membentuk tata kelola komunitas yang adil, inklusif, dan berlandaskan etika sosial Islam yang berorientasi pada musyawarah, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial.

Analisis tematik menunjukkan bahwa peran publik wanita dalam Tafsir Nusantara terkait 4:34 dapat dibaca melalui beberapa tema kunci: (1) keseimbangan hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak meniadakan partisipasi publik wanita; (2) dialog antara tradisi lokal dengan doktrin syariah yang lebih luas, sehingga interpretasi tidak terjebak pada determinisme gender tradisional; (3) etika kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas oleh tokoh wanita yang dihormati karena kompetensi tafsir dan fisik keagamaan; (4) pendidikan publik sebagai medium peningkatan literasi Qur'ani dan yurisprudensi bagi perempuan; (5) keadilan sosial yang menuntut pemerataan akses terhadap ilmu, peluang pekerjaan, serta peran politik lokal secara normatif.

Dari sisi metodologi, Tafsir Nusantara dalam menimbang Q.S. An-Nisa' :34 cenderung mengadopsi pendekatan hermeneutika kontekstual yang menempatkan teks sebagai sumber yang hidup, yang dibaca ulang melalui lensa pengalaman sosial, martabat manusia, dan prinsip keadilan. Penafsiran ini mengakui pluralitas sumber—hadis sahih, karya klasik tafsir maudhui, serta tradisi lisan komunitas—sebagai rujukan yang saling melengkapi. Aspek historis juga menjadi penting: bagaimana praktik wanita dalam masyarakat Nusantara pada masa pra-modern hingga kontemporer membentuk pola tafsir yang berbeda-beda antar daerah (misalnya Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan), yang pada gilirannya memperkaya spektrum peran publik wanita dalam tafsir.

Implikasi teologis dan pedagogis dari pembacaan ini cukup signifikan. Secara teologis, Tafsir Nusantara menegaskan konsep keadilan ilahi dalam kerangka hubungan gender yang saling melengkapi, di mana wanita dapat mengemban tugas publik tanpa mengurangi hak-hak dasar dan martabat manusia. Secara pedagogo-gemporal, interpretasi ini mengubah lanskap pendidikan Islam komunitas dengan menempatkan wanita sebagai penyuluh, pengajar, serta ahli tafsir yang berkontribusi pada produksi ilmu, penyusunan kurikulum keagamaan, dan penyebaran nilai-nilai akhlak sosial. Secara praktis, pembacaan ini mendorong kebijakan lokal yang mendukung akses pendidikan Islam yang inklusif bagi perempuan, penyediaan fasilitas belajar yang ramah gender, serta program-program pelatihan kepemimpinan bagi wanita di tingkat pondok, pesantren, dan majelis.

Akhirnya, studi kasus terhadap Q.S. An-Nisa' :34 dalam konteks Tafsir Nusantara menunjukkan bahwa pembacaan ayat ini tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Wanita publik dalam Tafsir Nusantara tidak hanya sebagai obyek hukum keluarga, melainkan sebagai subjek tafsir yang aktif membentuk komunitas berlandaskan keadilan, toleransi, dan pembelajaran berkelanjutan. Pembacaan semacam ini memperkaya wacana Islam Nusantara, menegaskan bahwa tradisi tafsir kita dapat bersifat progresif, inklusif, dan relevan dengan tantangan kontemporer, tanpa kehilangan identitas teologis dan kedalaman spiritualnya. Pembahasan ini menekankan perlunya kajian lebih lanjut yang sistematis mengenai variasi regional dalam Tafsir Nusantara terkait isu gender, serta eksplorasi metodologi yang menggabungkan epistemologi tradisional dengan pendekatan kajian gender

modern agar peran publik wanita dalam tafsir terus berkembang secara terukur dan bertanggung jawab.

1.3 Pendekatan Keadilan Gender (Tafsir Bi al-Adl) dalam Isu Kepemimpinan Perempuan

Tafsir Bi al-Adl adalah kerangka hermeneutik yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam memahami teks-teks syariah. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, pendekatan ini mencoba menimbang hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab perempuan dalam posisi otoritas dengan menekankan keadilan struktural, aksesibilitas peluang, serta perlindungan marwah dan hak-hak dasar semua pihak. Penerapan Tafsir Bi al-Adl pada isu kepemimpinan perempuan melibatkan analisis filologis, historis, teologis, dan etika sosial untuk memastikan bahwa interpretasi tidak hanya konsisten secara tarjih linguistik, tetapi juga adil secara sosiopolitik.

Konsep keadilan dalam Islam, secara umum, terikat pada prinsip maqasid syariah yang memprioritaskan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tafsir Bi al-Adl mendorong pembacaan ayat-ayat otoritas dan nash syar'i melalui prisma keadilan yang inklusif, tidak membatasi hak kepemimpinan pada jenis kelamin semata, melainkan menilai kapasitas, integritas, dan kontribusi kemaslahatan umat. Secara historis, ada perdebatan antara tradisi patriarki dan penafsiran egaliter yang berlandaskan prinsip adl. Pendekatan ini menuntun peneliti untuk melihat konteks nabi, sahabat, dan pemimpin komunitas awal, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam distribusi kepemimpinan tanpa menghilangkan kebutuhan akan akhlak, kompetensi, dan akuntabilitas.

Pembacaan berbasis adl menekankan tiga dimensinya: distributif, komutatif, dan rekayasa institusional. Pertama, keadilan distributif menuntut alokasi peluang kepemimpinan secara proporsional dengan kapasitas, bukan gender semata. Kedua, keadilan komutatif menuntut penghormatan hak-hak individu, termasuk hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tanpa diskriminasi. Ketiga, keadilan institusional menuntut reformasi struktural—pengangkatan, pelatihan, serta akuntabilitas yang transparan dalam lembaga-lembaga kepemimpinan. Dalam kerangka ini, ayat-ayat yang sering dibahas terkait peran perempuan perlu dievaluasi ulang dengan kriteria adl: apakah kebijakan kepemimpinan yang dihasilkan meningkatkan kemaslahatan umum tanpa merendahkan martabat manusia.

Tulisan tentang kepemimpinan perempuan perlu mengurai ayat-ayat yang sering diajukan dalam debat ini, seperti bagian-bagian yang menyinggung peran perempuan dalam komunitas dan fungsi pemimpin. Pendekatan adl memisahkan muhkamat mutasyabih dan menilai konteks historis, tujuan syariah, serta naskah-naskah historis yang relevan. Secara metodologis, pembacaan adl menghindari penafsiran selektif yang menolak partisipasi perempuan tanpa justifikasi teologis yang kuat. Dalam hal ini, tafsir kontekstual yang mempertimbangkan maslahat publik, kebutuhan umat, dan penghormatan hak asasi sejalan dengan prinsip adl. Upaya ini juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan formal, melainkan juga peran-peran strategis dalam pelayanan, edukasi, dan pengambilan keputusan bersama yang memperkuat kesejahteraan komunitas.

Konteks historis menunjukkan bahwa komunitas Muslim awal memiliki variasi praktik kepemimpinan dan otoritas. Tafsir Bi al-Adl menuntut penilaian konteks sosiopolitik ketika menilai praktik-praktik tersebut hari ini. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa hambatan kepemimpinan perempuan sering terkait dengan faktor budaya, institusional, dan ekonomi, bukan semata ketidakmampuan teologis. Karena itu, pendekatan adl mendorong perombakan desain institusi—termasuk mekanisme seleksi, pelatihan kepemimpinan, serta kebijakan perlindungan hak-hak perempuan—untuk memastikan partisipasi mereka berkontribusi pada kemaslahatan umat secara adil.

Evaluasi kapasitas dan kompetensi: setiap calon pemimpin dinilai melalui kriteria jelas yang berorientasi pada kecerdasan, integritas, dan kemampuan mengelola variabel kemaslahatan umum.

- Peluang akses yang setara: program beasiswa, pelatihan kepemimpinan, dan jalur karier yang inklusif bagi perempuan tanpa mengabaikan standar etika dan profesionalisme.
- Perlindungan hak asasi: kebijakan anti-diskriminasi, memastikan ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, tanpa ancaman kekerasan atau stigma sosial.
- Akuntabilitas dan transparansi: mekanisme pelaporan, evaluasi berkala, dan audit kebijakan agar keputusan kepemimpinan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas.

- Kolaborasi dan konsultasi: mempromosikan model kepemimpinan berbasis konsensus, musyawarah, dan partisipasi lintas gender untuk memperkuat legitimasi kebijakan.

Etika kepemimpinan berdasarkan Tafsir Bi al-Adl menekankan integritas pribadi, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pemimpin perempuan diharapkan menunjukkan keadilan praktis dalam distribusi beban kerja, penyertaan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan, dan pendorongan kepada kemaslahatan publik yang berkelanjutan. Prinsip adl juga menuntut perlindungan minoritas dalam komunitas agar kepemimpinan tidak menghapus hak-hak kelompok lain, serta menjaga martabat insan melalui dialog yang konstruktif dan saling menghormati.

Beberapa kritik menyatakan bahwa Tafsir Bi al-Adl bisa dipolitisasi untuk memperluas akses kepemimpinan perempuan dengan mengorbankan prinsip keadilan terhadap kapasitas individu. Penanganannya memerlukan penegasan bahwa adl tidak mengabaikan standar kompetensi, melainkan mengubah fokus dari gender sebagai penentu menjadi kapasitas, akhlak, dan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan. Pendekatan adl juga mengharuskan adanya evaluasi kebijakan berbasis data untuk memastikan dampak positif bagi umat, serta perlunya edukasi komunitas tentang konsep keadilan gender dalam Islam agar pembacaan adl tidak terjebak pada retorika sempit.

Pendekatan Tafsir Bi al-Adl dalam isu kepemimpinan perempuan menekankan keadilan sebagai kerangka utama interpretasi. Keputusan-keputusan kebijakan yang dihasilkan melalui kaca adl tidak hanya menilai apakah perempuan boleh memimpin secara teknis, tetapi bagaimana kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan umat secara adil, menjaga martabat semua pihak, dan membangun institusi yang inklusif serta akuntabel. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang adil dan berkelanjutan dalam komunitas Muslim modern.

1.4 Batasan dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Batasan dan tanggung jawab kepemimpinan perempuan dalam Islam sering dipahami melalui tiga lapisan kerangka: nash syar'i (teks wahyu), maqasid syariah (tujuan syariah), dan prinsip adl (keadilan). Penafsiran yang keduanya historis dan kontekstual menekankan bahwa teks-teks tentang otoritas tidak boleh dipahami secara statis, melainkan melalui analisis keseimbangan antara hak individu, kepentingan

kemaslahatan umat, serta marwah manusia. Dalam kerangka ini, kepemimpinan dianggap bukan monopoli gender tertentu, melainkan peran otoritatif yang dapat dijalankan oleh siapa pun yang memenuhi kriteria kompetensi, integritas, dan akuntabilitas.

Kepemimpinan dalam Islam dapat bersifat formal maupun non-formal. Formal mencakup posisi imam, khalifah, gubernur, atau ketua lembaga keagamaan dan negara. Non-formal mencakup otoritas dalam keluarga, komunitas ilmiah, atau organisasi dakwah. Batasan-batasan utama yang sering dihadapkan pada perempuan meliputi:

- Kesesuaian dengan prinsip syura (musyawarah) dan akuntabilitas institusional.
- Perlindungan terhadap hak-hak anggota komunitas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
- Kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan marhamah umat tanpa mengabaikan hak-hak minoritas.
- Ketaatan pada tata kelola lembaga, etika profesional, dan hukum negara yang mengatur jabatan publik.
- Tanggung jawab kepemimpinan perempuan. Tanggung jawab yang relevan mencakup:
 - a) Pelayanan publik: penyediaan layanan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota komunitas.
 - b) Akuntabilitas dan transparansi: pelaporan kinerja, evaluasi berkala, serta mekanisme checks and balances.
 - c) Pelatihan dan pengembangan kapasitas: komitmen terhadap peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan etika.
 - d) Perwujudan keadilan gender praktis: distribusi beban kerja, akses ke kesempatan promosi, serta pengakuan hak-hak kerja dan mori keluarga bagi pemimpin perempuan.
 - e) Pelestarian martabat manusia: menjaga hak asasi, mencegah kekerasan verbal maupun struktural, serta menegakkan kehormatan semua anggota komunitas.

Beberapa ayat dan hadis sering diajukan dalam diskusi batasan kepemimpinan perempuan. Pendekatan kontekstual menilai apakah nash tersebut bersifat muhkamat (tegas) atau mutasyabih (ambig) serta konteks historisnya. Analisis ini menekankan

bahwa interpretasi harus mempertimbangkan maslahat publik, keadilan, dan integritas pribadi tanpa mengabaikan kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kapasitas pemimpin. Dengan demikian, batasan bukanlah pantangan mutlak, melainkan kerangka evaluatif yang dinamis sesuai kemaslahatan umat.

Kepemimpinan perempuan perlu selaras dengan peraturan institusional dan hukum negara tempat komunitas berada. Hal ini meliputi persyaratan formal untuk jabatan publik, kebijakan anti-diskriminasi, hak kerja, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Dalam banyak konteks, batasan yang ada berfungsi melindungi kepentingan publik dan memastikan keamanan serta kestabilan organisasi. Namun, batasan-batasan ini bisa dan perlu direformasi secara bertahap jika terbukti menghambat partisipasi perempuan secara adil tanpa mengurangi kualitas kepemimpinan.

Kritik utama sering menyoroti bahwa batasan bisa dipakai untuk membatasi hak perempuan berpartisipasi dalam kepemimpinan atas dasar stereotip. Respons teologis dan etis menekankan bahwa batasan seharusnya berdasarkan kapasitas, etika, dan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan umat, bukan sekadar gender. Penataan ulang kerangka evaluasi—misalnya melalui kriteria kompetensi yang jelas, pelatihan kepemimpinan berbasis manfaat publik, serta pemantauan dampak kebijakan—dapat memastikan bahwa batasan tetap sah secara teologis sambil mengakui potensi pemimpin perempuan.

Batasan dan tanggung jawab kepemimpinan perempuan dalam Islam harus dilihat sebagai kombinasi antara kerangka teologis, etika kepemimpinan, dan realitas institusional. Batasan berfungsi melindungi kemaslahatan umat dan martabat manusia, sedangkan tanggung jawab menekankan pelayanan publik, akuntabilitas, dan pengembangan kapasitas. Keseimbangan antara hak partisipasi perempuan dan standar kualitas kepemimpinan dapat dicapai melalui reformasi institusional yang inklusif, penelitian berbasis data, serta pendekatan teologis yang menekankan maqasid dan adl.

4. KESIMPULAN

Dari hasil kajian tafsir Al-Qur'an mengenai kepemimpinan wanita, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, selama kepemimpinan tersebut dijalankan dalam koridor syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Beberapa ayat seperti QS. An-Nisa:34 dan QS.

At-Taubah:71 menegaskan adanya peran dan tanggung jawab masing-masing antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya memiliki potensi yang sama dalam hal kemampuan, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Para mufasir klasik cenderung menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan dengan pendekatan patriarkal sesuai konteks sosial pada masanya, sedangkan mufasir kontemporer melihatnya lebih kontekstual dan menekankan prinsip keadilan, kompetensi, serta kemaslahatan. Dengan demikian, kepemimpinan wanita dalam pandangan Al-Qur'an dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat kepemimpinan seperti adil, amanah, berilmu, dan mampu menegakkan nilai-nilai Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zamakhshari, A. M. J. (t.t.). *Al-Kashshaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aly Mahmudi, Muhammad. "Studi Pemikiran MM. Adzami Ahli Hadist Melawan Orientalis". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (June 16, 2021): 81-94. Accessed January 15, 2023. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/693>.
- Badrut Tamam, Ahmad, and Siti Fatimah. "Pemikiran Dan Resistensi Kaum Salafi Terhadap Radikalisme : (Studi Kasus Di Kecamatan Solokuro Paciran Lamongan)". *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 132-149. Accessed. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/1345>.
- Darwazah, Muhammad Izzad. 1383. *Al Tafsir Al Hadith*. Kairo: Dar Al Ihya' Al Kutub.
- Haskins, Charles Homer. 1993. *A Life of Annemarie Schimmel*. Williamsburg: ACLS
- Ibnu 'Asyur, M. T. (t.t.). *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (30 jilid). Tunis: Dar Sahnun li al-Nashr wa al-Tawzi.
- Lutfiyah, Lujeng. "Implikasi Naskh Hadis Terhadap Status Ke-ḥujjah-Annya". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (June 16, 2020): 60 - 69. Accessed november 2025. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/490>
- Moh. Mauluddin, Khusnul Muttaqin, and Ahmad Syafi'i. "Ibrah Kisah Penolakan Nabi Yusuf Terhadap Ajakan Imra'at Al-Aziz Perspektif Tafsir Maqashidi". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2022): 107 - 123. Accessed November

2025.<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/987>.

Muhammad, Abdullah bin. 2005. Tafsir Ibnu Katsir. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Saebeni, Ahmad dkk. 2014. Kepemimpinan. Bandung: CV. PustakaSetia.

Shihab, M. Quraish. 2005. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.